



KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Para Staf Khusus dan Anggota Komite
3. Para Pejabat Eselon III, IV, JFT dan Staf
4. Para Pejabat Penghubung K/L dan Staf Perbantuan

SURAT EDARAN
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka perlu menetapkan Surat Edaran di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal diberlakukan 50 % (lima puluh persen) maksimal pegawai *WFO* dengan protokol kesehatan secara ketat serta tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai;
- b. Pimpinan unit Eselon I wajib memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara *daring/online* maupun *luring/offline* tetap sesuai standar yang telah ditetapkan;
- c. Pimpinan Unit Eselon I mengatur pembagian piket *WFH* dan *WFO* serta memperhatikan tercapainya output pada butir b;
- d. Mengingatkan kembali untuk tetap melaksanakan 5M : tetap memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/ Pernyataan lebih lanjut dari Pimpinan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal 03 SEP 2021

a.n. Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Plt. Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama,



Dr. Ikmal Lukman, M.B.A.